

MENINGKATKAN KESADARAN HUKUM WARGA DESA HUTAN MELALUI PENYULUHAN HUKUM LINGKUNGAN

¹JULYANTO EKANTORO, ²SASKY ANNISAA NURSALSABIL, ³ZAKKIYYATUL FAHIROH,

⁴BRILLIANT HERTANDI

¹Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, ^{2,3}Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas, ⁴Fakultas Hukum
Universitas Bhayangkara Surabaya, Jalan A. Yani No.114 Surabaya
e-mail: @ubhara.ac.id

ABSTRAK

Dalam pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Indonesia adalah negara hukum. Setiap manusia seharusnya memiliki apa yang seharusnya menjadi hukum antara apa yang harus dilakukan dan tidak harus dilakukan. Diperlukan perubahan pendekatan ke arah yang lebih humanis oleh aparat penegak hukum agar tidak terjadi pemaksaan budaya. Dalam mengungkap faktor, nilai nilai ide, dan makna yang tersembunyi di benak subjek hukum dalam masyarakat, penegak hukum harus mempertimbangkan aspek norma dan nilai yang ada dalam masyarakat. Kawasan dusun blentreg adalah salah satu potensi desa wisata yang dimiliki oleh kabupaten Mojokerto yang terletak di kecamatan gondang dusun blentreg memiliki bentangan lahan yang cukup luas dan termasuk dalam kawasan desa hutan.kawasan dusun Blentreg adalah salah satu potensi desa wisata yang dimiliki oleh kabupaten Mojokerto yang terletak di kecamatan gondang dusun Blentreg memiliki bentangan lahan yang cukup luas dan termasuk dalam kawasan desa hutan. Berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan (70%) masyarakat dusun Blentreg masih belum mengetahui mengenai dasar hukum, khususnya mengenai hukum kehutanan. Dengan rendahnya angka kesadaran meningkatkan angka kesadaran bagi masyarakat.

Kata Kunci: *desa, pengabdian masyarakat, kesadaran hukum, kehutanan, blentreg.*

I.PENDAHULUAN

Hukum adalah seperangkat aturan atau norma yang memiliki kekuatan sanksi yang pelaksanaannya dapat dipaksakan oleh negara/aparat penyelenggara negara. Hukum berisi seperangkat aturan yang mengatur sebagian besar kehidupan manusia. Hukum diciptakan untuk melindungi nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Kegiatan manusia amatlah banyak dan sudah dipastikan hukum tidak mampu untuk mengakomodir atau melindungi dan mengatur seluruh kegiatan manusia[1].

Di dalam ilmu hukum dikenal dengan adanya beberapa pendapat tentang kesadaran hukum. Diantara sekian banyak pendapat terdapat tentang kesadaran hukum. Diantara sekian banyak pendapat, terhadap suatu rumusan yang menyatakan bahwa sumber satu-satunya hukum dan kekuatan mengikatnya hukum adalah kesadaran hukum masyarakat. Dikatakan kemudian bahwa perasaan hukum dan keyakinan hukum individu di dalam masyarakat yang merupakan kesadaran hukum individu merupakan pangkal daripada kesadaran hukum masyarakat. Selanjutnya pendapat tersebut menyatakan bahwa kesadaran-kesadaran hukum individu mengenai peristiwa tertentu [2].

Keberadaan desa/kampung hutan memberikan indikasi kuat bahwa kawasan hutan merupakan unit sosiokultural dan ekonomi bagi sebagian penduduk Indonesia.Kementerian Kehutanan merilis data 31.957 desa yang ada di dalam, di tepi dan sekitar kawasan hutan. Berdasarkan lokasi dan aksesnya terhadap kawasan hutan, tipologi berikut menyederhanakan pengkategorisasian terhadap desa/kampung: Pertama, desa/kampung yang seluruh wilayah permukiman dan wilayah kelola ada di dalam kawasan hutan/areal izin kehutanan;Kedua,desa/kampung yang sebagian wilayah permukiman dan seluruh wilayah kelola ada di dalam kawasan hutan/areal izin;Ketiga,desa/kampung yang seluruh wilayah permukiman ada di tepi/sekirtarkawasan hutan, tetapi seluruh wilayah kelola ada di dalam kawasan hutan/areal hutan [3].

Masyarakat yang tinggal di sekitar hutan, sesungguhnya, dapat menjadi pilar bagi terciptanya pengelolaan hutan secara lestari. Perilaku masyarakat merupakan komponen yang paling krusial dalam mengelola dan melestarikan hutan. Perilaku masyarakat yang positif dalam berinteraksi dengan hutan akan mengarah pada terciptanya kondisi hutan yang lestari[4].

Masyarakat terhadap sumber daya hutan tidak berarti bahwa hanya berperan sebagai penjaga hutan, namun masyarakat diikuti sertakan dalam kegiatan pengelolaan dan juga ikut merasakan atau menikmati hasil hutan tersebut. Sebagaimana teori pertukaran (*exchange theory*) yang dinyatakan oleh Blau bahwa semakin banyak manfaat yang diduga akan diperoleh suatu pihak dari pihak lain melalui kegiatan tertentu, semakin kuat pihak akan terlihat dalam kegiatan tersebut [4].

Potensi sumber daya alam yang ada di Indonesia yang berlimpah, ternyata memiliki tingkat kerawanan dan kerusakan yang tinggi. Memburuknya kondisi hutan antara lain juga tidak diimbangi dengan kemampuan membuat hutan tanaman yang baik dan memadai sesuai dengan kebutuhan pasar industri. Penyebab utamanya adalah politik penebangan tanpa izin (*illegal logging*), disamping karena perambahan (*forest encroachment*), peladangan berpindah (*shifting cultivation*), kebakaran hutan (*forest fires*), serta sebab-sebab lainnya[5].

Dalam kehidupan masyarakat pedesaan di Indonesia, bambu memegang peranan sangat penting. Bahan bambu dikenal oleh masyarakat memiliki sifat-sifat yang baik untuk dimanfaatkan, antara lain batangnya kuat, ulet, lurus, rata, keras, mudah dibelah, mudah dibentuk dan mudah dikerjakan serta ringan sehingga mudah diangkut. Bambu juga relatif murah dibandingkan dengan bahan bangunan lain karena banyak ditemukan di sekitar pemukiman pedesaan. Bambu menjadi tanaman serbaguna bagi masyarakat pedesaan [6].

Keberadaan beberapa jenis bambu di alam mulai terancam karena over eksploitasi, perubahan fungsi lahan maupun kebakaran lahan terutama jenis bambu yang bernilai ekonomi. Beberapa jenis bambu merupakan sumber daya melimpah dengan keanekaragaman yang cukup tinggi[7].


Perilaku masyarakat yang positif dalam berinteraksi dengan hutan akan mengarah pada terciptanya kondisi hutan yang lestari. Sedangkan, bentuk perilaku yang negative akan mengarah pada terciptanya pengeksploitasian dan pemanfaatan hutan secara tidak bertanggung jawab yang berujung pada kerusakan hutan yang pada akhirnya juga akan berdampak buruk terhadap kehidupan masyarakat sendiri[4].

II. ANALISIS SITUASIONAL

Dusun Blentreng merupakan dusun yang paling atas didalam Desa Ngembat. Akses jalan menuju dusun Blentreng sendiri masih kurang layak akibat jalan yang rusak dan masih kurang diperhatikan. Menurut data yang ada di kelurahan, Dusun Blentreng memiliki jumlah penduduk local sebanyak kurang lebih 240 kepala keluarga yang rata-rata tingkat ekonominya yang masih kurang berkecukupan.

Penduduk lokal dusun Blentreng mayoritas bermata pencaharian sebagai petani atau berkebun. Selain pekerjaan tersebut ada juga sebagian penduduk yang bermata pencaharian sebagai peternak ayam atau sapi , sisanya serabutan memiliki hasil alam yang cukup banyak seperti jagung, singkong,kayu, durian, alpukat danterutama bambu. Pada sektor penjualan bambu merupakan hasil alam yang paling memiliki nilai jual bagi masyarakat dusun Blentreng.

Kawasan hutan yang berada di sekitar dusun Blentreng merupakan hutan yang dimiliki dan dikelola oleh Perhutani. Salah satu hasil hutan yang paling menimbulkan kontra antara pihak perhutani dengan masyarakat adalah hasil tanaman bambu. Pokok permasalahan adalah karena kebiasaan masyarakat desa yang terus mengambil pohon bambu secara keseluruhan hingga bagian tunasnya (rebung) dalam jumlah besar yang kian mengancam jumlah kuantitas pohon bambu untuk meregenerasi kembali dan berakibat merugikan bagi seluruh lapisan masyarakat seperti terjadinya banjir, sedimentasi, pendangkalan sungai serta muaranya pada musim hujan serta kekurangan air, dan pencemaran air pada musim kemarau.




Gambar1. Peta Lokasi Kegiatan (sumberbuku panduan KKN 2019)

Dalam kegiatan KKN, peserta menyiapkan program kerja berupa sosialisasi hukum yang diadakan bersama dengan wakil kepala polisi sektor (wakapolsek) Gondang dan seluruh jajarannya yang disasarkan kepada masyarakat dusun Blenteng. Program kerja penyuluhan desa sadar hukum diadakan peserta tidak lain bertujuan untuk meningkatkan kadar kesadaran masyarakat desa karena mengenai hukum perhutanan, khususnya bagi masyarakat dusun Blenteng yang berada di kawasan hutan karena pada beberapa tahun sebelumnya sudah pernah terjadi warga yang dipidanakan oleh pihak perhutani karena tersandung perkara penebangan pohon tanpa seizin pihak perhutani seperti dalam putusan pengadilan nomor 367K/Pid.Sus-LH/2016[8]. Dalam proses sosialisasi desa sadar hukum terdapat permasalahan seperti :

1. Sulitnya mengumpulkan masyarakat untuk melakukan sosialisasi sadar hukum di dusun blenteng, karena penjadwalan waktu yang tidak selaras dengan aktifitas masyarakat yang hampir keseluruhan dilakukan pada pagi hari.
2. Kurangnya minat para masyarakat untuk mengetahui tentang hukum.
3. Tidak didukungnya prasana kegiatan juga fasilitas penunjang lainnya dalam proses sosialisasi.
4. Tejadi kesalah pahaman antara pembicara dengan masyarakat, mengingat mata pencaharian sebagian masyarakat dusun blenteng berprofesi sebagai petani rebung (bambu muda).

III. METODE PELAKSANAAN

Dalam pelaksanaan kegiatan KKN dilokasi Dusun Blentreng, Desa Ngembat, Kecamatan Gondang, Kabupaten Mojokerto. Metode Pelaksanaan dilakukan dengan mengikuti gambar 2.



Gambar 2. Bagan Metode Pelaksanaan Kegiatan KKN

Sebelum menentukan program kerja dilakukan observasi terlebih dahulu agar dapat meningkatkan kesadaran hukum bagi masyarakat yang ada di area Dusun Blentreng. Dalam proses pengumpulan data mengenai jumlah kepala keluarga dan yang berprofesi sebagai petani rebung didusun Blentreng, observasi data tersebut dilakukan dengan cara kunjungan ke kantor kelurahan setempat. Hasil observasi menunjukkan bahwa masyarakat dusun Blentreng belum sepenuhnya fungsi utama tanaman bambu sebagai *absorber* media air dan dampak yang ditimbulkan dari pengambilan rebung dalam jumlah besar setiap harinya. Menetapkan program sosialisasi hukum dengan judul “Memasyarakatkan dengan masyarakat warga desa hutan guna meningkatkan kesadaran hukum” dengan mengundang anggota kepolisian yang disasarkan kepada masyarakat dusun Blentreng. Dalam kegiatan sosialisasi memuat beberapa proses, seperti :


1. Mengumpulkan data jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam sosialisasi
2. Mengundang jajaran polsek setempat
3. Meyiapkan materi yang akan dipaparkan
4. Persiapan fasilitas penunjang proses sosialisasi
5. Proses pengumpulan masyarakat dusun blentreng

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam kegiatan penyuluhan sadar hukum yang diselenggarakan di dusun Blentreng, dilakukan pengambilan data tentang seberapa banyak pengetahuan warga tentang hukum mengenai perhutani.

Sebelum melakukan penyuluhan sadar hukum, masyarakat diberi pertanyaan antara lain sebagai berikut :


1. Apa arti hukum ?
2. Apakah ada hukum yang mengatur tentang hutan ?
3. Apa saja fungsi dari bambu ?



Gambar Bagan 3. Masyarakat sadar hukum



Gambar Bagan 4. Masyarakat mengetahui hukum kehutanan



GambarBagan 5. Masyarakat mengetahui fungsi asli dari bambu

Responden memberikan jawaban yaitu antara lain :

1. Pada bagan 3, 90% masyarakat tidak mengetahui definsi yang tepat mengenai hukum. 10% sisanya hanya beranggapan hukum hanya sekedar aturan yang harus dipatuhi.
2. Pada bagan 4, 100% masyarakat sama sekali tidak mengetahui bahwa hutan diatur dalam UU no 41 tahun 1999 tentang Kehutanan.
3. Pada bagan 5, 65% masyarakat tidak mengerti fungsi dari bambu sebagai media penyerap air dan dapat menjernihkan air saat musim kemarau, sisanya 35% masyarakat hanya mengerti bahwa fungsi utama bambu sebagai bahan material bangunan.

Dari hasil yang telah didapat, dapat disimpulkan masyarakat Dusun Blentreng sebenarnya mengetahui adanya hukum. Namun banyak juga yang belum mengetahui hukum tentang perhutani, sehingga dengan adanya penyuluhan sadar hukum yang dilakukan kelompok 8 gelombang 2 sedikit menyadarkan masyarakat Dusun Blentreng tentang adanya hukum yang mengatur tentang perhutani. Kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan skala program kerja yang sudah dibentuk sebelumnya. Ringkasan hasil dapat dilihat pada tabel 1.

Tabell. Perubahan Operasional Kegiatan

NO	SEBELUM	SESUDAH
1	Masyarakat belum banyak mengetahui tentang dasar – dasar hukum	Masyarakat dapat mengetahui dasar – dasar hukum yang ada
2	Masyarakat belum banyak mengetahui tentang dampak pengambilan rebung dalam jumlah besar	Masyarakat menjadi tahu tentang dampak apa saja yang terjadi kedepan jika bambu terus menerus diambil dalam jumlah besar
3	Masyarakat kurang mengetahui tentang wilayah – wilayah milik perhutani	Masyarakat lebih mengetahui tentang wilayah mana saja milik perhutani
4	Masyarakat belum mengetahui fungsi asli bambu sebagai tanaman air yang dapat menjernihkan air saat musim kemarau	Masyarakat menjadi lebih mengerti fungsi dari bambu sebagai media penyerap air saat musim kemarau
5	Masyarakat masih cenderung apatis mengenai hukum kehutanan dan lingkungan hidup	Masyarakat menjadi lebih mengerti dan lebih berhati – hati dalam bertindak, khususnya mengenai penerbangan pohon bambu

Analisa sementara setelah dilakukannya acara penyuluhan sadar hukum diharapkan dapat memperluas pengetahuan warga Dusun Blentreng tentang pohon bambu.



Gambar 6. Pertemuan Wakapolsek



Gambar 7. Penyuluhan Berlangsung



Gambar 8. Penyuluhan Berlangsung

Gambar 9. Penyuluhan Berlangsung

Pada gambar 6, kegiatan yang berlangsung adalah pertemuan Wakapolsek dengan korsun dan Humas sebelum berlangsungnya cara penyuluhan Sadar Hukum yang akan dilakukan di Balai Dusun Blentreng. Pada gambar 7, adalah saat acara penyuluhan Sadar Hukum sedang berlangsung di Balai Dusun Blentreng. Pada gambar 8, adalah ketika bapak Kepala Dusun bertanya tentang dasar hukum kepada Wakapolsek. Pada gambar 9, sama seperti sebelumnya yaitu ketika salah satu warga Dusun Blentreng bertanya tentang dasar – dasar hukum.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

KESIMPULAN

1. Dengan diadakanya penyuluhan dasar hukum terhadap masyarakat dusun blentreng, meningkatkan juga menambah pengetahuan masyarakat setempat tentang sebuah dasar hukum.
2. Dari pengambilan data yang telah dilakukan saat penyuluhan sadar hukum, ada 70% masyarakat Dusun Blentreng yang masih belum mengetahui dasar hukum khususnya tentang perhutanan.
3. Dengan memperhatikan prinsip – prinsip negara hukum yang dianut di Indonesia, ternyata dalam pelaksanaannya masih jauh dari harapan. Hal tersebut diakibatkan dari dua arah yaitu dari sisi masyarakat dan sisi pemerintah. Kurangnya kesadaran hukum dari masyarakat maupun pemerintah disebabkan antara lain ;
 - a. kurang mengetahui adanya ketentuan hukum.
 - b. cenderung kurang menghargai dan mempercayai proses penegakan hukum yang sedang berlangsung
 - c. faktor integritas dan moral yang rendah

SARAN

1. Warga setempat perlu di edukasi mengenai fungsi asli pohon bambu sebagai media penyerapan air
2. Masyarakat harus diedukasi tentang eksploitasi yang berlebihan dan dampak yang akan terjadi kedepan.

3. Untuk mewujudkan kesadaran hukum bagi masyarakat desa hutan diperlukan kemauan dan kemampuan yang sungguh – sungguh sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang – undangan yang berlaku serta sikap perilaku patuh hukum.

UCAPAN TERIMA KASIH

Kegiatan KKN 2019 terselenggara dan biaya oleh Universitas Bhayangkara Surabaya yang telah memfasilitasi mahasiswa peserta KKN di Dusun Blentreng, Desa Ngembat, Kecamatan Gondang, Kabupaten Mojokerto.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] T. Sudrajat, “Aspirasi reformasi hukum dan penegakan hukum progresif melalui media hakim perdamaian desa,” pp. 291–300, 2005.
- [2] A. H. Usman, “Kesadaran hukum masyarakat dan pemerintah sebagai faktor tegaknya negarahukum di indonesia,” vol. 30, no. 1, 2014.
- [3] P. Dasar and I. Pariwisata, “Pengetahuan Dasar Ilmu Pariwisata,” *Dr.Myrna A.Safitri*2.
- [4] A. R. Suprayitno and P. M. Lokal, “Jurnal enyuluhan,” *Inst. Pertan. Bogor*, vol. 4, no. 2, pp. 2–5, 2008.
- [5] U. Pelestarian, H. Melalui, D. Hutan, and B. Masyarakat, “Jurnal komunitas,” *Prawestya Tunggul Damayatanti*, vol. 3, no. 1, pp. 70–82, 2011.
- [6] K. Widnyana, “BAMBU DENGAN BERBAGAI MANFAATNYA K. Widnyana Fakultas Pertanian Universitas Mahasaraswati Denpasar,” pp. 1–10.
- [7] T. R. I. Cahyanto, D. Arigustin, and M. Efendi, “Keanekaragaman Jenis Bambu di Gunung Ciremai Jawa Barat,” vol. 4, no. 2, pp. 90–94, 2016.
- [8] D. Putusan, M. Agung, R. Indonesia, D. Keadilan, B. Ketuhanan, and Y. Maha, “Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Putusan Nomor 367 K/Pid.Sus-LH/2016,” 2016.